



PUTUSAN

No.788/Pdt.G/2010/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekeijaan jual stiker, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jual buah-buahan. bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 1 Desember 2011 dibawah register perkara No.788/Pdt.G/2011/PASkg. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah menikah pada hari Ahad tanggal 13 April 2008, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 204/44/IV/2008 tanggal 14 April, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah



- mencapai 3 tahun 7 bulan dan pernah hidup bersama selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, umur 3 tahun sekarang dalam asuhan penggugat.
4. Setelah terikat perkawinan penggugat dengan tergugat tinggal bersama silih berganti antara rumah orang tua penggugat dan tergugat selama 2 tahun 9 bulan.
 5. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan tergugat sering cemburu terhadap siapa saja yang diajak bicara oleh penggugat walaupun keluarga atau sepupu tergugat sendiri, tergugat langsung marah dan melarang penggugat menghadiri acara keluarga penggugat ataupun acara keluarganya sendiri tanpa ditemani oleh tergugat, disamping itu tergugat mempunyai sikap temperamen tinggi dimana sering marah tanpa alasan yang jelas dan terkadang memukul penggugat.
 6. Bahwa keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2011 tergugat dan penggugat bertengkar disebabkan tergugat pernah menjengut penggugat pada saat penggugat dirawat di rumah sakit, tergugat malah memilih tinggal di rumah orang tua penggugat, pada saat penggugat keluar dari rumah sakit penggugat bertanya kepada tergugat, kenapa tidak menjengut penggugat, tergugat malah marah dan mengeluarkan kata kasar kepada penggugat “itajeng memengmi kacimi lesu” tergugat hanya menunggu kain kafan pulang, hal ini menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar serta penggugat memberikan pilihan kepada tergugat “penggugat yang pergi dari rumah orang tua penggugat atau tergugat yang pergi” akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat dari rumah orang tua penggugat dengan pergi ke rumah kebun orang tua penggugat yang ada di Jin. Kejaksaan Timur karena penggugat sudah tidak tahan dengan sikap tergugat yang tidak mau berubah.
 7. Bahwa akibat peristiwa tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.



8. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga bahkan pihak keluarga sudah berupaya mencari jalan perdamaian namun kenyataannya sudah tidak ada harapan lagi.

9. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan. Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, dengan, **Tergugat** putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adinya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat telah datang menghadap, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap menyelesaikan masalahnya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang bertanggal 1 Desember 2011 di bawah register perkara No.788/Pdt.G/2011/PA Skg. dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 204/44/IV/2008 tanggal 14 April



204/44/IV/2008 tanggal 14 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Travel,

bertempat tinggal di

, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena, saksi adalah saudara kandung penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat di Jin. Kejaksaan Timur, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada tahun 2008.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun dalam membina rumah tangga sering diwamai perselisihan dan percekcoakan.
- Bahwa yang menyebabkan seringnya cekcok antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat suka cemburu bila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Februari 2011.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Februari 2011, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat, namun orang tua kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan kembali, tapi tidak berhasil.

2. **Saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat

tinggal di Kabupaten Wajo,



yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat yang dilaksanakan di Jin. Kejaksaan Timur, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada tahun 2008.
- Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup rukun sebagai suami isteri kurang lebih 2 tahun dan telah dikaruniai anak 1 orang, namun dalam membina rumah tangga sering diwamai perselisihan dan percekcoakan, karena tergugat suka marah-marahan bahkan menyakiti penggugat.
- Bahwa yang menyebabkan seringnya cekcok antara penggugat dengan tergugat, karena tergugat suka marah-marahan dan cemburu bila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga penggugat sendiri dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan kembali ke rumah orang tuanya pada bulan Februari 2011.
- Bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan Februari 2011, tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat, namun pernah orang tua kedua belah pihak pernah berupaya untuk merukunkan kembali, tapi tidak berhasil.

Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat hanya pada persidangan kedua saja datang menghadap dan pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah lagi datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadimya tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadimya tergugat, meskipun demikian majelis hakim tetap membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 13 April 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan bahwa tergugat suka cemburu apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun keluarga dekat penggugat dan tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas dan terkadang memukul penggugat.

Menimbang, bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat sudah kurang lebih 10 tahun terakhir ini, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa selama kedua belah pihak berpisah tempat tinggal, pernah diupayakan oleh orang tua kedua belah pihak untuk dirukunkan kembali, tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah tidak bersedia lagi rukun dengan tergugat.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari saudara kandung penggugat dan tante penggugat menyatakan bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun, karena sejak bulan Februari 2011 kedua belah pihak sudah tidak saling menghiraukan lagi, meskipun telah diupayakan oleh orang tua kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi penggugat tersebut memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan telah mendukung pula dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa pada umumnya seorang istri tidak dapat menerima kenyataan dimana suaminya suka cemburu dan suka marah-marah apabila istrinya berbicara dengan laki-laki lain, meskipun laki-laki tersebut adalah keluarga dekat penggugat, dan kejadian inilah yang dialami oleh penggugat sampai pada akhirnya memilih alternatif perceraian, meskipun menanggung beban seorang anak.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, mawaddah warahmah, hal mana tidak mungkin lagi terwujud antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.



Menimbang, bahwa dengan teijadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Mengingat, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, terhadap penggugat,
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat




dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2012 M /15 Safar 1433 H., oleh **Drs. Salahuddin, SH.,MH** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Nurhayati, B** dan **Drs. H. Baharuddin, SH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Khaeruddin, S. Ag.** panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadimya tergugat.


Hakim anggota,


Dra. Hj. Nurhayati, B


Drs. H. Baharuddin, SH



Ketua majelis,


Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera apengganti,


H. Khaeruddin, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya pendaftaran perkara/HHK & Adm | Rp 80.000 |
| 2. Biaya panggilan | Rp 150.000 |
| 3. Biaya meterai | Rp 5.000 |
| 4. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000</u> |
| Jumlah | RP 291.000 |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).